



# PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Bagindo Arif Chan No. 8 Padang Telp. (0751) 21554 - 21825 fax. (0751) 21554 Website : <http://www.didik.padang.go.id>

Menetapkan  
PERTAMA  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG  
NOMOR : Kpts.421.5 / 420 /DP-PAUDNI.01/2014 Pendidikan Anak Usia Dini

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari : **CHOIRIAH KURNIAWATI** selaku Pimpinan Pendidikan Nonformal dan Informal **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAHMAH ABADI** Nomor : 028/PPIO/YRA/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 beserta lampiran – lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan.  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.  
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
3. Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
4. Undang – Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.  
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010;  
7. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;  
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 67 tahun 2010 ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan** : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan informal

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
*kepada:*

Nama PAUD : **PAUD RAHMAH ABADI**  
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Tahap : **IZIN**  
Alamat : Jl. Aru No. 26 . A  
Kelurahan : Lubuk Begalung  
Kecamatan : Lubuk Begalung  
Kota : Padang  
Nama Pemimpin : **MEUTIA AKBARI, S.Pd**  
Pemilik/Penyelenggara : **CHOIRIAH KURNIAWATI**

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal **26 NOVEMBER 2014** sampai dengan **26 NOVEMBER 2018**.

**KETIGA** : Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara PAUD wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin berakhir.

**KEEMPAT** : Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 26 NOVEMBER 2014

Kepala



**DR. H. INDANG DEWATA, M.SI**

NP. 19651118 199102 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.